SALINAN

BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang :

a. bahwa penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
b. bahwa urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;
c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tegah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika selanjutnya disebut Diskominfo adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik di Daerah.
7. Kepala Diskominfo adalah pimpinan dari Diskominfo.
8. Sekretaris Diskominfo yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah sekretaris Diskominfo Kabupaten Karanganyar.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur teknis operasional Diskominfo.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Diskominfo dipimpin oleh Kepala Diskominfo yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Diskominfo terdiri atas:
   a. Kepala Diskominfo;
   b. Sekretariat membawahkan:
      1. subbagian umum; dan
      2. kelompok Jabatan Fungsional.
   c. bidang komunikasi publik membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
   d. bidang infrastruktur digital dan persandian membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
   e. bidang teknologi pemerintah digital dan statistik membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
   f. UPTD; dan
   g. kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Diskominfo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Diskominfo

Pasal 4

Diskominfo mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah pada bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Diskominfo menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
b. pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
c. pengendalian dan evaluasi bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
d. pembinaan teknis bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Diskominfo.
(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Diskominfo.

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Diskominfo meliputi merencanakan, menyiapkan, merumuskan, mengordinasikan pelaksanakan kebijakan pengorganisasian, ketatausahaan, keuangan, aset/barang, kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana, reformasi birokrasi, pelayanan publik, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), pemantauan, evaluasi, pelaporan, kerumahtanggaan, kearsipan, kehumasan, sistem

pengendalian instansi pemerintah (SPIP), informasi dan dokumentasi, pengendalian terhadap program, kerja sama serta melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Diskominfo.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, sekretariat mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan kegiatan;
b. penyusunan rencana dan program kerja;
c. pengoordinasian, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, organisasi dan tatalaksana, perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan, evaluasi dan pelaporan, serta informasi dan dokumentasi;
d. pengoordinasian pembinaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi, pelayanan publik dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP);
e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
g. penyelenggaraan pengelolaan aset/kekayaan/barang milik Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Subbagian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh kepala subbagian umum yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(2) Subbagian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, hukum, kehumasan, ketatalaksanaan, keorganisasian, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi.

Bagian Ketiga
Bidang Komunikasi Publik

Pasal 10

(1) Bidang komunikasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan unsur pelaksana komunikasi publik.
(2) Bidang komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Diskominfo.

Pasal 11

Bidang komunikasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mempunyai tugas penyiapan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan, serta pembinaan teknis di bidang komunikasi publik.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, bidang komunikasi publik menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan teknis pelayanan informasi publik, pengelolaan media, serta pengelolaan sumber daya komunikasi dan informasi;
b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi publik, pengelolaan media, serta pengelolaan sumber daya komunikasi dan informasi;
c. pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi publik, pengelolaan media, serta pengelolaan sumber daya komunikasi dan informasi;
d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelayanan informasi publik, pengelolaan media, serta pengelolaan sumber daya komunikasi dan informasi;
e. penyiapan bahan pelaporan pelayanan informasi publik, pengelolaan media, serta pengelolaan sumber daya komunikasi dan informasi; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Infrastruktur Digital Dan Persandian

Pasal 13

(1) Bidang infrastruktur digital dan persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d merupakan unsur pelaksana tata kelola informatika.
(2) Bidang infrastruktur digital dan persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Diskominfo.

Pasal 14

Bidang Infrastruktur Digital dan Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas penyiapan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan, serta pembinaan teknis di bidang infrastruktur digital dan persandian.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, bidang infrastruktur digital dan persandian, mempunyai fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan teknis infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, persandian dan keamanan informasi;
b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, persandian dan keamanan informasi;
c. pelaksanaan kebijakan teknis infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, persandian dan keamanan informasi;
d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, persandian dan keamanan informasi;
e. penyiapan bahan pelaporan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, persandian dan keamanan informasi; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Teknologi Pemerintah Digital dan Statistik

Pasal 16

(1) Bidang teknologi pemerintah digital dan statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e merupakan unsur pelaksana digital dan statistik.
(2) Bidang teknologi pemerintah digital dan statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Diskominfo.

Pasal 17

Bidang Teknologi Pemerintah Digital dan Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mempunyai tugas penyiapan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan, serta pembinaan teknis di bidang teknologi pemerintah digital dan statistik.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Teknologi Pemerintah Digital dan Statistik, mempunyai fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan teknis pengembangan sistem informasi manajemen, pemerintahan digital (SPBE), dan pengelolaan statistik;
b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan sistem informasi manajemen, pemerintahan digital (SPBE), dan pengelolaan statistik;
c. pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan sistem informasi manajemen, pemerintahan digital (SPBE), dan pengelolaan statistik;
d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengembangan sistem informasi manajemen, pemerintahan digital (SPBE), dan pengelolaan statistik;

e. penyiapan bahan pelaporan pengembangan sistem informasi manajemen, pemerintahan digital (SPBE), dan pengelolaan statistik; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
UPTD

Pasal 19

(1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dapat dibentuk untuk melaksanakan tugas teknis operasional pada Diskominfo.
(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Diskominfo.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

(1) Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Diskominfo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdiri atas sejumlah pejabat fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Jenis dan jenjang kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
(4) Dalam melaksanakan tugas kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

Pasal 22

Jabatan Fungsional melaksanakan tugas dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Diskominfo, sekretaris atau kepala bidang yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

BAB IV

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 23

(1) Kepala Diskominfo merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2) Sekretaris merupakan jabatan administrator.
(3) Kepala bidang merupakan jabatan administrator.
(4) Kepala subbagian pada sekretariat merupakan jabatan pengawas.
(5) Selain jabatan Kepala Diskominfo, Sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian dan Jabatan Fungsional terdapat jabatan pelaksana.

Pasal 24

Pengangkatan, perpindahan, dan pemberhentian Kepala Diskominfo, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, pejabat fungsional, dan pejabat pelaksana dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 25

Kepala Diskominfo menyampaikan laporan hasil pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah pada bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 26

Kepala Diskominfo, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas:

a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi;
b. menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
c. menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah.

Pasal 27

(1) Kepala Diskominfo harus menyusun proses bisnis sesuai dengan program kegiatan.
(2) Kepala Diskominfo membuat usulan analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas kepada Bupati.

Pasal 28

(1) Kepala Diskominfo bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan pengarahan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.

(2) Kepala Diskominfo melaksanakan pengawasan tugas bawahan dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 29

Diskominfo dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dengan Perangkat Daerah provinsi bersifat koordinatif dan fungsional untuk menyinkronkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka pejabat pada Diskominfo tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 116) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 30 Juni 2026
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 30 Juni 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

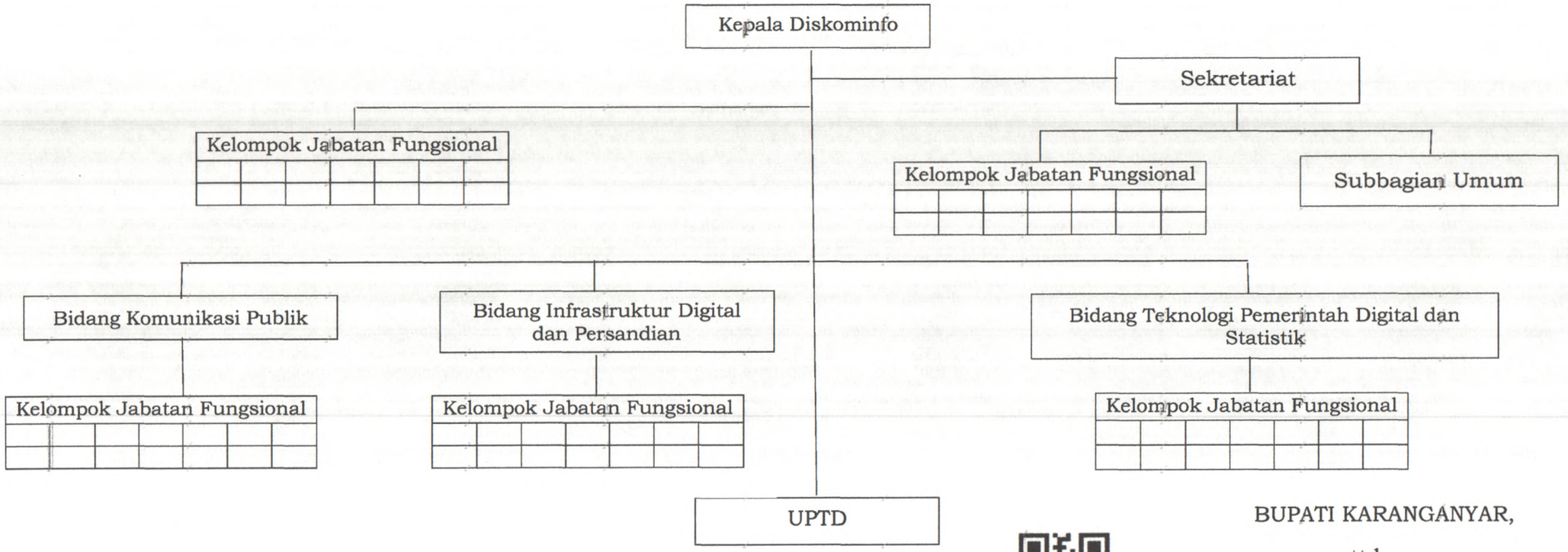
KURNIADI MAULATO
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2026 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

METTY FERRISKA R.
NIP. 197604171999032007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



BUPATI KARANGANYAR,

ttd

ROBER CHRISTANTO